



Legal Protection For Victims Of Human Trafficking Forced To Act As Online Gambling Administrators

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Admin Judi Online

Citra Subhan Lubis¹⁾; Rahmayanti²⁾; Suci Ramadani³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email:¹⁾balancitra@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [27 Agustus 2026]

Revised [21 Oktober 2026]

Accepted [23 Oktober 2026]

KEYWORDS

Human Trafficking, Legal
Protection, Online Gambling
Admin.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah bergeser ke ruang digital dan melahirkan pola eksploitasi baru, termasuk perekrutan, penipuan, atau pemaksaan seseorang untuk bekerja sebagai admin judi online. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum, penerapannya dalam proses penegakan hukum di Indonesia, serta kendala perlindungan bagi korban TPPO yang ditempatkan sebagai admin judi online. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan korban dalam pengoperasian judi online tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat perekrutan menipu, ancaman, pembatasan kebebasan, penahanan dokumen, penjeratan utang, penyalahgunaan posisi rentan, atau bentuk eksploitasi lain. Perlindungan harus mencakup identifikasi korban sejak tahap awal, pendampingan hukum, perlindungan fisik dan psikis, pencegahan kriminalisasi, rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi. Penegakan hukum karena itu perlu membedakan secara cermat pelaku utama, pihak yang menikmati keuntungan, dan korban yang menjalankan fungsi operasional di bawah kendali jaringan. Pendekatan berbasis korban menjadi penting agar pemberantasan judi online sekaligus mampu membongkar jaringan TPPO dan memulihkan hak korban secara substantif.

ABSTRACT

Human trafficking has increasingly shifted into the digital sphere, creating new forms of exploitation, including the recruitment, deception, or coercion of individuals to work as online gambling administrators. This study analyzes the forms of legal protection, their application in Indonesian criminal law enforcement, and the obstacles to protecting trafficking victims placed in such roles. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The study finds that a victim's technical involvement in operating online gambling cannot automatically establish criminal responsibility when recruitment fraud, threats, restrictions on freedom, document retention, debt bondage, abuse of vulnerability, or other forms of exploitation are present. Protection must include early victim identification, legal assistance, physical and psychological protection, prevention of victim criminalization, rehabilitation, repatriation, social reintegration, and restitution. Law enforcement therefore needs to distinguish carefully between principal offenders, beneficiaries of the illegal enterprise, and victims performing operational tasks under the control of trafficking networks. A victim-centered approach is essential so that online gambling enforcement can simultaneously dismantle trafficking networks and restore victims' rights in a substantive manner.

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang menyerang harkat, martabat, kebebasan, dan keamanan manusia. Unsur dasarnya tidak semata-mata terletak pada perpindahan seseorang, tetapi pada rangkaian perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan cara melawan hukum untuk tujuan eksploitasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menempatkan penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial sebagai konsekuensi yang melekat pada posisi korban. Karena itu, analisis terhadap TPPO harus memusatkan perhatian pada relasi kuasa, cara perekrutan, bentuk pengendalian, dan tujuan eksploitasi, bukan hanya pada kegiatan yang secara kasatmata dilakukan oleh orang yang direkrut (Republik Indonesia, 2007; Nainggolan & Rahmayanti, 2025).

Perkembangan kasus TPPO yang melibatkan warga negara Indonesia menunjukkan bahwa kelompok rentan dapat terjerat melalui tawaran kerja, kebutuhan ekonomi, minimnya informasi, atau ketergantungan terhadap perekrut. Perlindungan terhadap korban menjadi isu penting karena eksploitasi dapat menimbulkan trauma psikologis, kerugian ekonomi, hilangnya kebebasan, serta ancaman

keselamatan. Literatur perlindungan korban menegaskan bahwa penanganan tidak cukup berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga harus menjamin keamanan, pendampingan, pemulihan, dan akses korban terhadap keadilan (Ismaidar & Rahmayanti, 2023; Aminudin, 2024).

Kerangka hukum nasional telah menyediakan dasar penanggulangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Instrumen tersebut memberi dasar bagi pencegahan, penindakan, perlindungan, dan pemulihan korban, termasuk ketika perbuatan melibatkan jaringan lintas wilayah. Kajian tentang perdagangan orang di kawasan ASEAN juga memperlihatkan bahwa karakter transnasional kejahatan menuntut sinkronisasi penegakan hukum dan kerja sama lintas negara, sebab perekrutan, penempatan, pusat kendali, dan aliran keuntungan dapat berada dalam yurisdiksi yang berbeda (Achmad et al., 2024; Panjaitan, 2022).

Perubahan teknologi informasi dan ekonomi digital kemudian melahirkan corak eksploitasi yang lebih kompleks. Jika pola konvensional sering dikaitkan dengan eksploitasi seksual, kerja paksa domestik, atau pengiriman pekerja nonprosedural, pola baru dapat menempatkan korban pada ekosistem kejahatan digital, antara lain sebagai operator penipuan daring, scammer, atau admin judi online. Nuraeny (2022) menekankan perkembangan modus perdagangan orang yang menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan teknologi. Pada saat yang sama, skala ekonomi judi online memperlihatkan besarnya ekosistem ilegal yang membutuhkan struktur operasional berlapis. PPATK mencatat perputaran dana judi online pada tahun 2025 mencapai Rp286,84 triliun melalui 422,1 juta transaksi, meskipun angka tersebut disebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya (PPATK, 2026).

Besarnya aktivitas ilegal tersebut membuka ruang bagi perekrutan tenaga operasional pada tingkat bawah. Korban tidak selalu diberi informasi bahwa pekerjaan yang ditawarkan berkaitan dengan perjudian atau aktivitas kriminal. Perekrut dapat menyamarkan pekerjaan sebagai e-commerce, customer service, operator komputer, atau pekerjaan administratif dengan iming-iming gaji tinggi dan fasilitas. Setelah korban tiba di tempat tujuan, kondisi kerja dapat berubah menjadi jam kerja panjang, pembatasan komunikasi dan pergerakan, penahanan dokumen, denda yang memberatkan, ancaman, atau kekerasan. Laporan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat tren peningkatan WNI yang dipekerjakan secara nonprosedural pada perusahaan kasino/judi online dan sektor ekonomi digital yang terindikasi TPPO di kawasan Asia Tenggara. Sepanjang 2020 sampai Oktober 2022, sedikitnya 1.042 WNI ditangani oleh Perwakilan RI di Asia Tenggara dalam kasus semacam itu, dengan Kamboja sebagai lokasi terbanyak yang disebut dalam laporan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022).

Modus tersebut memperlihatkan hubungan erat antara migrasi nonprosedural, eksploitasi tenaga kerja, dan forced criminality. Korban dapat dipaksa menjalankan aktivitas yang dari luar tampak sebagai pelanggaran hukum, padahal tindakan itu dilakukan dalam situasi kehilangan kebebasan kehendak. Perspektif ini penting karena orang yang berada di depan layar komputer, mengelola akun, membalas pesan pemain, memproses transaksi, atau mempromosikan situs dapat dengan mudah terlihat sebagai bagian dari pelaku perjudian. Padahal, penilaian hukum yang hanya berangkat dari aktivitas teknis berisiko mengabaikan proses perekrutan dan pengendalian yang mendahuluinya. UNODC menempatkan forced criminality sebagai salah satu bentuk eksploitasi perdagangan orang dan menyebut aktivitas seperti illegal gambling, gaming, lottery schemes, dan scam-related activities sebagai konteks yang dapat melibatkan korban perdagangan orang (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.).

Kasus Soleh Darmawan, WNI asal Bekasi berusia 24 tahun yang ditemukan meninggal di Kamboja pada 27 Maret 2025, memperlihatkan kerentanan tersebut. Informasi yang disampaikan keluarga menunjukkan adanya janji pekerjaan bergaji tinggi dan keterangan bahwa korban akan bekerja sebagai koki di Thailand, tetapi realitas penempatan dikaitkan dengan lingkungan situs judi online di Kamboja. Kasus ini menggambarkan bagaimana ketidakjelasan informasi pekerjaan, perpindahan lintas negara, serta tertutupnya akses komunikasi dapat menempatkan pekerja dalam kondisi sangat rentan (Katriona, 2025).

Kajian terdahulu telah membahas perlindungan korban TPPO, politik hukum pemberantasan perdagangan orang, penempatan pekerja migran, dan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang lintas negara. Namun, pembahasan tersebut pada umumnya masih menempatkan korban dan pelaku dalam posisi yang relatif terpisah. Ismaidar dan Surbakti (2024) menelaah politik hukum pemberantasan TPPO, Junaidi dan Khikmah (2024) membahas perlindungan serta penempatan pekerja migran, sedangkan Siahaan dan Sahlepi (2022) menyoroti penegakan hukum terhadap pelaku TPPO lintas negara. Masih terdapat ruang kajian pada situasi ketika korban justru dipaksa menjalankan aktivitas yang juga dilarang oleh hukum pidana, khususnya sebagai admin judi online. Ruang inilah yang menimbulkan persoalan ganda: korban membutuhkan perlindungan karena dieksploitasi, tetapi pada saat yang sama jejak digitalnya dapat menimbulkan dugaan keterlibatan sebagai pelaku perjudian online.



Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan status korban sebagai titik pusat analisis di persimpangan antara rezim hukum TPPO, hukum perjudian berbasis elektronik, dan perlindungan saksi serta korban. Penelitian tidak hanya menanyakan apakah seseorang secara teknis terlibat dalam pengoperasian judi online, tetapi menilai bagaimana ia direkrut, seberapa besar kebebasannya untuk menolak atau meninggalkan pekerjaan, siapa yang mengendalikan sarana dan transaksi, serta siapa yang menikmati keuntungan utama. Dengan kerangka tersebut, tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban TPPO yang dieksploitasi sebagai admin judi online, menganalisis penerapan perlindungan tersebut dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, dan mengidentifikasi kendala yang menghambat perlindungan korban.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum dan Kedudukan Korban

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menilai sejauh mana hukum memberikan jaminan rasa aman, kepastian, keadilan, dan pemulihan kepada korban. Dalam konteks TPPO, perlindungan tidak berhenti pada larangan dan ancaman pidana terhadap pelaku. Korban harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi identitas dan keamanannya, memperoleh bantuan hukum, mendapatkan layanan medis dan psikologis apabila diperlukan, serta memperoleh pemulihan setelah proses pidana. Orientasi tersebut sejalan dengan gagasan perlindungan korban yang menempatkan pemidanaan pelaku dan pemulihan korban sebagai dua tujuan yang harus berjalan bersamaan (Ismaidar & Rahmayanti, 2023).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan kerangka untuk menilai korban melalui keterkaitan antara proses, cara, dan tujuan eksploitasi. Oleh sebab itu, posisi seseorang sebagai admin judi online tidak boleh diputuskan hanya dari jenis pekerjaannya. Status korban perlu diuji melalui fakta mengenai perekrutan, penipuan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, pembatasan kebebasan, penahanan dokumen, dan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi. Kerangka ini penting karena eksploitasi dapat membuat korban menjalankan tindakan yang sebenarnya tidak dipilih secara bebas (Republik Indonesia, 2007).

TPPO Berbasis Kejahatan Digital dan Forced Criminality

Perdagangan orang berbasis kejahatan digital menunjukkan bahwa ruang siber tidak menghapus pola klasik eksploitasi; teknologi justru dapat memperluas jangkauan perekrutan dan memperumit pembuktian. Media sosial dan grup percakapan dapat digunakan untuk menyebarkan lowongan palsu, sementara server, rekening, akun, dan identitas digital dapat ditempatkan di beberapa negara. Pola ini membuat korban sekaligus menjadi sumber tenaga kerja dan bagian dari rantai operasional bisnis ilegal. Nuraeny (2022) dan Efritadewi et al. (2023) menegaskan bahwa pencegahan TPPO memerlukan respons yang tidak hanya represif, tetapi juga melibatkan pengawasan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antarlembaga.

Konsep forced criminality membantu menjelaskan posisi korban yang dipaksa melakukan perbuatan yang secara objektif melanggar hukum. Dalam konteks admin judi online, unsur pentingnya bukan semata-mata apakah korban pernah mengakses sistem perjudian atau memproses transaksi, melainkan apakah tindakan tersebut lahir dari kehendak bebas atau merupakan konsekuensi dari pengendalian pelaku. Pendekatan ini menuntut penegak hukum menghindari penilaian yang mekanis dan memeriksa konteks eksploitasi secara menyeluruh (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.).

Perlindungan Prosedural dan Pemulihan Korban

Perlindungan prosedural berhubungan dengan posisi korban selama penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memperkuat hak saksi dan korban untuk memperoleh perlindungan keamanan, informasi perkembangan perkara, pendampingan, dan bantuan sesuai kebutuhan. Dalam perkara TPPO yang terhubung dengan judi online, perlindungan ini bernilai strategis karena korban dapat menyimpan informasi penting mengenai perekrut, lokasi operasi, pola kerja, rekening, akun, serta pihak yang memberi perintah (Republik Indonesia, 2014).

Pemulihan merupakan dimensi berikutnya. Restitusi, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial dibutuhkan agar korban tidak dibiarkan menanggung akibat eksploitasi setelah perkara pidana selesai. Mekanisme restitusi dan kompensasi telah diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Dengan demikian, kerangka perlindungan dalam penelitian ini dibaca sebagai rangkaian yang utuh: pencegahan, identifikasi, perlindungan selama proses hukum, pencegahan kriminalisasi, dan pemulihan hak korban (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian difokuskan pada pengkajian norma, asas, doktrin, dan konstruksi hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban TPPO yang dieksploitasi sebagai admin judi online. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah keterkaitan antara rezim pemberantasan TPPO, perlindungan saksi dan korban, serta larangan perjudian melalui sistem elektronik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membaca konsep korban, eksploitasi, kehendak bebas, dan forced criminality. Pilihan metode normatif didasarkan pada tujuan penelitian yang menilai konsistensi dan penerapan konstruksi hukum, bukan mengukur perilaku masyarakat secara empiris (Ali, 2009; Fajar & Achmad, 2022).

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai perubahan kedua rezim Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan yang berkaitan dengan restitusi. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, laporan lembaga, dan publikasi yang relevan dengan perdagangan orang, pekerja migran, perlindungan korban, dan kejahatan digital. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu pemaknaan istilah hukum yang diperlukan.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan tahapan inventarisasi, pembacaan, pencatatan, klasifikasi, dan pengelompokan menurut isu penelitian (Zed, 2008). Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran norma dan sintesis terhadap bahan hukum untuk menjawab tiga fokus penelitian, yaitu bentuk perlindungan, penerapan perlindungan dalam proses penegakan hukum, dan kendala pelaksanaannya. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dengan menempatkan status korban sebagai variabel normatif utama dalam membedakan tindakan yang dilakukan secara bebas dari tindakan yang muncul karena eksploitasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dieksploitasi Sebagai Admin Judi Online

Perlindungan hukum terhadap korban TPPO yang dieksploitasi sebagai admin judi online harus dibangun dalam tiga lapis, yaitu preventif, prosedural, dan restoratif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah perekrutan, pengiriman, dan penempatan melalui lowongan kerja palsu, janji gaji tinggi, identitas pekerjaan yang disamarkan, atau penyalahgunaan posisi rentan. Karena perekrutan sering berlangsung melalui media digital, pencegahan perlu menjangkau pengawasan informasi lowongan, edukasi masyarakat, penguatan prosedur migrasi tenaga kerja, dan koordinasi antara aparat penegak hukum, instansi ketenagakerjaan, imigrasi, platform digital, serta lembaga keuangan. Pendekatan ini konsisten dengan pandangan bahwa pemberantasan TPPO membutuhkan pencegahan yang melibatkan banyak aktor, tidak hanya respons pidana setelah eksploitasi terjadi (Efritadewi et al., 2023).

Lapisan kedua adalah identifikasi dan perlindungan prosedural sejak tahap awal penegakan hukum. Korban admin judi online berada pada posisi yang kompleks karena jejak digitalnya dapat memperlihatkan keterlibatan aktif: membalas pesan pemain, mengoperasikan akun, memproses transaksi, membantu promosi, atau menggunakan perangkat yang terhubung dengan situs perjudian. Bukti semacam ini relevan untuk mengungkap struktur kejahatan, tetapi belum cukup untuk menentukan kualitas pertanggungjawaban korban. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menuntut pemeriksaan terhadap proses perekrutan, cara yang digunakan pelaku, dan tujuan eksploitasi. Karena itu, aparat harus menelusuri apakah korban direkrut melalui tipu daya, apakah dokumennya ditahan, apakah kebebasan Bergeraknya dibatasi, apakah ada ancaman atau denda yang memaksa, dan apakah korban dapat meninggalkan pekerjaan tanpa risiko yang tidak wajar (Republik Indonesia, 2007).

Analisis tersebut menghasilkan kebutuhan akan pembedaan yang lebih tajam antara pelaku utama, pihak yang menikmati keuntungan, dan korban yang menjalankan fungsi operasional. Pembedaan dapat dibangun melalui empat indikator yang bersumber dari konstruksi TPPO dalam bahan hukum penelitian: pertama, cara masuk ke pekerjaan, terutama ada atau tidaknya penipuan dan perekrutan palsu; kedua, derajat kendali terhadap korban, termasuk ancaman, penyekapan, penahanan



dokumen, pembatasan komunikasi, atau jeratan utang; ketiga, kebebasan untuk berhenti atau meninggalkan lokasi kerja; dan keempat, aliran manfaat ekonomi serta siapa yang menguasai sistem, akun, dan keuntungan utama. Keempat indikator tersebut tidak menggantikan pembuktian pidana, tetapi membantu mencegah kesimpulan prematur berdasarkan aktivitas teknis semata.

Kerangka tersebut penting karena forced criminality menunjukkan bahwa korban perdagangan orang dapat dipaksa menjalankan aktivitas ilegal. UNODC mengakui adanya pola perdagangan orang yang menempatkan korban dalam illegal gambling, scam, gaming, atau skema daring lainnya. Oleh sebab itu, fakta bahwa korban melakukan perbuatan yang memenuhi unsur objektif suatu tindak pidana tidak otomatis menghapus kemungkinan statusnya sebagai korban. Penilaian harus tetap memeriksa kebebasan kehendak dan hubungan sebab akibat antara eksploitasi dengan tindakan yang dilakukan (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.).

Perlindungan prosedural juga mencakup hak sebagai saksi dan korban. Korban perlu memperoleh keamanan pribadi, kerahasiaan identitas, pendampingan hukum, informasi mengenai perkembangan perkara, dan bantuan lain sesuai kebutuhannya. Perlindungan tersebut bukan hanya hak individual, tetapi juga mendukung efektivitas pembuktian karena korban berpotensi mengetahui struktur jaringan, nama perekrut, lokasi penampungan, sistem target kerja, rekening, akun, serta pihak yang memberi instruksi. Tanpa jaminan keamanan, korban dapat enggan memberikan keterangan karena takut dikriminalisasi atau diancam oleh jaringan pelaku. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan basis normatif untuk menempatkan korban sebagai subjek yang dilindungi dalam proses peradilan pidana (Republik Indonesia, 2014).

Lapisan ketiga adalah pemulihan. Korban TPPO dapat mengalami kerugian pendapatan, biaya pemulangan, gangguan kesehatan fisik maupun psikis, tekanan akibat jeratan utang, dan kesulitan kembali ke lingkungan sosial. Karena itu, rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial, serta restitusi harus dipandang sebagai bagian dari perlindungan hukum, bukan manfaat tambahan yang diberikan setelah pemidanaan pelaku. Mekanisme restitusi dan kompensasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 memperkuat kemungkinan pemulihan berbasis proses peradilan. Dalam kasus yang berkaitan dengan judi online, upaya pemulihan juga perlu dikaitkan dengan pelacakan aliran dana karena nilai transaksi yang besar dapat menunjukkan adanya aset dan keuntungan yang dikuasai jaringan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022; PPATK, 2026).

Sintesis terhadap ketiga lapis perlindungan menunjukkan bahwa pendekatan yang semata-mata memusatkan perhatian pada pemberantasan judi online dapat menghasilkan kekosongan perlindungan. Ketika aparat hanya melihat perangkat, akun, dan transaksi, korban dapat diperlakukan sebagai pelaku sebelum latar belakang eksploitasi diperiksa. Sebaliknya, pendekatan berbasis korban memungkinkan penegakan hukum tetap menindak perjudian online sambil mengarahkan pertanggungjawaban utama kepada perekrut, pengendali, pemodal, dan pihak yang menikmati keuntungan. Dalam konteks inilah perlindungan korban dan efektivitas penegakan hukum seharusnya dipahami sebagai tujuan yang saling menguatkan, bukan saling meniadakan.

Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Admin Judi Online Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia

Penerapan perlindungan hukum harus dimulai pada saat aparat pertama kali menemukan orang yang secara teknis terhubung dengan aktivitas judi online. Tahap awal ini menentukan karena kesalahan klasifikasi dapat memengaruhi seluruh proses berikutnya. Apabila seseorang langsung ditempatkan sebagai tersangka hanya berdasarkan penguasaan perangkat, akun, atau akses sistem, penyidikan dapat mengabaikan tanda-tanda bahwa orang tersebut sebelumnya direkrut melalui penipuan dan ditempatkan di bawah kendali jaringan. Penegak hukum karena itu perlu melakukan screening korban secara bersamaan dengan pengamanan bukti digital.

Screening tersebut setidaknya perlu menggali kronologi perekrutan, isi tawaran kerja, pihak yang membiayai keberangkatan, rute perjalanan, tempat penampungan, penguasaan paspor atau dokumen, pola pengawasan, target kerja, sistem denda, ancaman, kebebasan untuk berkomunikasi, serta kemungkinan korban meninggalkan pekerjaan. Pemeriksaan ini sejalan dengan unsur proses-cara-tujuan pada TPPO. Dari sisi hukum pembuktian, informasi tersebut dapat menjadi jembatan antara bukti digital yang menunjukkan aktivitas perjudian dengan bukti yang menjelaskan mengapa korban melakukan aktivitas itu. Dengan cara tersebut, proses hukum tidak berhenti pada bukti permukaan, tetapi dapat mengungkap struktur pengendalian yang lebih luas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tetap relevan karena mengatur larangan mengenai muatan perjudian dalam sistem elektronik. Namun, penerapannya terhadap orang yang diduga sebagai admin harus memperhatikan asas kesalahan dan kebebasan kehendak. Adanya unsur objektif berupa akses, distribusi, atau transmisi informasi bermuatan perjudian tidak dengan sendirinya menyelesaikan pertanyaan mengenai kesalahan subjektif seseorang. Ketika aktivitas dilakukan sebagai akibat langsung

dari ancaman, paksaan, penahanan dokumen, atau eksploitasi, penegak hukum perlu menilai status korban sebelum menarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana (Republik Indonesia, 2024).

Pada tahap penuntutan, konstruksi perkara idealnya menempatkan perekrut, pengendali, pemodal, dan penerima keuntungan sebagai sasaran utama. Jaksa perlu menunjukkan hubungan antara proses perekrutan dan situasi eksploitasi dengan aktivitas yang kemudian dilakukan korban. Pada tahap persidangan, hakim perlu menilai apakah korban memiliki kapasitas nyata untuk menolak pekerjaan, apakah ada kesempatan yang aman untuk meninggalkan tempat kerja, dan apakah keuntungan yang diterima korban sebanding dengan tingkat kendali yang dimilikinya. Penilaian semacam ini diperlukan agar proses pidana tidak mencampurkan posisi orang yang mengendalikan bisnis dengan orang yang hanya menjalankan perintah di bawah tekanan. Prinsip non-punishment terhadap korban TPPO relevan sebagai pendekatan interpretatif ketika korban melakukan perbuatan melawan hukum sebagai konsekuensi eksploitasi. Prinsip tersebut tidak berarti seluruh tindakan korban otomatis dikecualikan dari pemeriksaan, dan juga tidak menghapus kewajiban pembuktian. Fungsinya adalah mencegah penghukuman yang tidak proporsional terhadap orang yang kehilangan kebebasan kehendak karena diperdagangkan. Perspektif forced criminality memperkuat alasan untuk memeriksa keterkaitan antara eksploitasi dan tindak yang dilakukan, sehingga status korban tidak hilang hanya karena korban digunakan untuk menjalankan bagian tertentu dari operasi kejahatan digital (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.). Perlindungan melalui LPSK harus terintegrasi dengan proses tersebut. Korban yang bersedia memberikan keterangan dapat menghadapi ancaman dari jaringan, terutama ketika mengetahui identitas perekrut, pusat operasi, akun, rekening, atau struktur komando. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan landasan bagi perlindungan keamanan, pendampingan, kerahasiaan identitas, bantuan medis dan psikologis, serta informasi perkembangan perkara. Penerapan hak tersebut perlu dimulai sedini mungkin agar korban tidak dipaksa berulang kali menceritakan pengalaman traumatis tanpa dukungan yang memadai (Republik Indonesia, 2014).

Dalam perkara lintas negara, perlindungan juga membutuhkan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, imigrasi, Kementerian Luar Negeri, lembaga yang menangani pekerja migran, LPSK, PPAK, dan layanan sosial. Laporan Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa penanganan WNI pada sektor kasino/judi online dan ekonomi digital di Asia Tenggara menuntut keterlibatan Perwakilan RI, terutama untuk penyelamatan dan pemulangan. Literatur tentang perlindungan pekerja migran juga menekankan pentingnya penempatan yang prosedural dan perlindungan yang tidak berhenti pada tahap keberangkatan (Junaidi & Khikmah, 2024; Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022).

Pemulihan ekonomi korban menjadi bagian penting dari penerapan perlindungan. Restitusi harus diarahkan pada kerugian yang benar-benar dialami, seperti biaya pemulangan, biaya pengobatan, hilangnya pendapatan, penderitaan psikis, dan kerugian akibat penjeratan utang. Dalam ekosistem judi online, keberhasilan restitusi sangat bergantung pada kemampuan aparat melacak keuntungan jaringan. Data PPAK mengenai besarnya transaksi judi online menguatkan urgensi penyelidikan keuangan, pembekuan rekening, dan perampasan aset yang hasilnya dapat berkontribusi pada pemulihan korban sesuai mekanisme hukum yang berlaku (PPAK, 2026).

Penerapan perlindungan yang demikian memperlihatkan bahwa pengakuan status korban tidak menghambat pemberantasan judi online. Justru, korban yang terlindungi dapat menjadi sumber informasi penting untuk membongkar jaringan yang lebih tinggi. Pergeseran fokus dari 'siapa yang terlihat mengoperasikan akun' menuju 'siapa yang merekrut, mengendalikan, membiayai, dan memperoleh keuntungan' memberi arah penegakan hukum yang lebih substantif. Pendekatan ini juga sejalan dengan kajian penegakan hukum TPPO lintas negara yang menekankan pentingnya menjangkau aktor jaringan, bukan hanya individu pada lapisan operasional (Siahaan & Sahlepi, 2022).

Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dieksploitasi Sebagai Admin Judi Online

Kendala pertama adalah kaburnya batas praktis antara korban dan pelaku. Korban dapat tampak aktif melakukan kegiatan perjudian online, sementara tanda-tanda eksploitasi berada di luar rekaman transaksi atau perangkat yang disita. Kondisi ini menimbulkan risiko bahwa pembuktian lebih cepat berhenti pada aktivitas digital daripada menelusuri proses perekrutan dan relasi kuasa. Padahal, inti TPPO justru terletak pada cara pelaku menempatkan korban dalam situasi eksploitasi. Ketidakmampuan mengidentifikasi konteks tersebut sejak awal dapat menyebabkan kriminalisasi ganda: korban menderita akibat perdagangan orang, kemudian kembali dirugikan karena diproses sebagai pelaku atas tindakan yang dilakukan di bawah kendali jaringan. Kendala kedua adalah dominannya orientasi penindakan terhadap perjudian online. Bukti seperti telepon genggam, akun, percakapan, akses situs, dan rekening relatif mudah dikaitkan dengan aktivitas perjudian. Sebaliknya, pembuktian penipuan perekrutan, ancaman, penahanan dokumen, atau jeratan utang memerlukan penelusuran yang lebih panjang dan sering kali lintas negara. Perbedaan karakter bukti tersebut dapat mendorong aparat memilih konstruksi



perkara yang lebih sederhana. Risiko ini semakin besar apabila mekanisme screening korban belum menjadi prosedur standar pada setiap penanganan kasus yang beririsan dengan kejahatan digital.

Kendala ketiga berasal dari sifat kejahatan yang transnasional dan terorganisasi. Perekrutan dapat terjadi di Indonesia, penempatan berlangsung di negara lain, server berada di yurisdiksi berbeda, dan aliran dana bergerak melalui rekening atau instrumen digital berlapis. Achmad et al. (2024) dan Panjaitan (2022) menunjukkan bahwa penanggulangan TPPO di kawasan regional membutuhkan harmonisasi dan kerja sama lintas negara. Dalam situasi demikian, penegak hukum menghadapi persoalan akses bukti, perbedaan yurisdiksi, pemulangan korban, pertukaran data, serta pelacakan pelaku dan aset.

Kendala keempat adalah koordinasi kelembagaan. Perlindungan korban melibatkan banyak institusi dengan mandat berbeda: kepolisian dan kejaksaan untuk penegakan hukum, LPSK untuk perlindungan saksi dan korban, imigrasi dan Kementerian Luar Negeri untuk persoalan lintas batas, PPATK untuk analisis transaksi keuangan, serta lembaga sosial untuk rehabilitasi dan reintegrasi. Apabila koordinasi berlangsung secara sektoral, korban dapat mengalami pengulangan pemeriksaan, keterlambatan layanan, atau ketidakjelasan lembaga yang bertanggung jawab pada tahap tertentu. Ismaidar dan Surbakti (2024) menempatkan konsistensi politik hukum dan pelaksanaan pemberantasan TPPO sebagai persoalan yang harus ditangani secara terintegrasi.

Kendala kelima berkaitan dengan rasa takut dan ketergantungan korban. Korban dapat khawatir terhadap ancaman jaringan, stigma sosial, kemungkinan dipidana, atau konsekuensi ekonomi setelah kembali ke Indonesia. Kondisi tersebut dapat membuat korban tidak segera mengungkapkan seluruh kronologi, terutama jika ia pernah melakukan tindakan teknis dalam sistem perjudian. Perlindungan saksi dan korban karena itu harus diberikan sejak awal, bukan menunggu setelah korban berani memberikan keterangan lengkap. Perlindungan yang terlambat justru dapat mengurangi kualitas pembuktian dan memperkuat posisi jaringan pelaku. Kendala keenam adalah pemenuhan restitusi. Walaupun mekanisme hukum tersedia, aset pelaku dapat disamarkan, dipindahkan lintas rekening, atau berada di luar yurisdiksi. Di sisi lain, korban membutuhkan pemulihan yang konkret dan tidak selalu dapat menunggu sampai seluruh jaringan terbongkar. Karena itu, penanganan perkara perlu menyatukan penyidikan tindak pidana dengan pelacakan aset sedini mungkin. Besarnya skala transaksi judi online sebagaimana dicatat PPATK (2026) menunjukkan bahwa pendekatan finansial bukan hanya penting untuk membuktikan keuntungan kejahatan, tetapi juga untuk memperbesar peluang pemulihan korban.

Secara keseluruhan, hambatan perlindungan bukan terutama karena tidak adanya dasar hukum, melainkan karena penerapan hukum menghadapi situasi hibrida: korban berada di dalam ekosistem tindak pidana lain. Temuan ini memperkuat urgensi pedoman identifikasi korban yang menggabungkan indikator TPPO dengan karakter bukti digital. Pedoman tersebut perlu mengarahkan aparat untuk menilai cara perekrutan, relasi kuasa, kebebasan keluar dari pekerjaan, dan aliran manfaat ekonomi sebelum menentukan status hukum orang yang ditemukan sebagai admin. Dengan pendekatan itu, hukum dapat tetap tegas terhadap perjudian online tanpa mengorbankan tujuan perlindungan korban perdagangan orang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dieksploitasi sebagai admin judi online harus dilaksanakan sebagai rangkaian yang menyeluruh, mulai dari pencegahan perekrutan palsu, identifikasi korban sejak tahap awal, perlindungan selama proses peradilan pidana, pencegahan kriminalisasi, hingga rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi. Keterlibatan teknis korban dalam mengoperasikan akun, melayani pemain, memproses transaksi, atau mempromosikan situs tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai bukti bahwa seluruh perbuatan dilakukan dengan kehendak bebas. Penegak hukum harus menilai proses perekrutan, bentuk penipuan atau ancaman, penahanan dokumen, jeratan utang, pembatasan kebebasan, struktur pengendalian, serta pihak yang menikmati keuntungan utama. Penerapan perlindungan yang berbasis korban justru memperkuat penegakan hukum karena memungkinkan aparat membedakan korban dari perekrut, pengendali, pemodal, dan penerima keuntungan. Kendala utama terletak pada sulitnya identifikasi status korban, kecenderungan pembuktian yang berpusat pada jejak digital perjudian, sifat kejahatan yang transnasional, koordinasi antarlembaga yang belum selalu terpadu, rasa takut korban, dan kesulitan pemulihan aset. Penelitian ini terbatas pada analisis normatif sehingga belum mengukur konsistensi penerapan pendekatan berbasis korban pada perkara konkret di berbagai wilayah dan tingkat peradilan.

Saran

Penegak hukum perlu membangun pedoman identifikasi korban TPPO pada perkara yang beririsan dengan judi online dengan menempatkan proses perekrutan, derajat kendali, kebebasan untuk meninggalkan pekerjaan, dan aliran manfaat ekonomi sebagai indikator utama sebelum menentukan

status hukum. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, imigrasi, Kementerian Luar Negeri, lembaga yang menangani pekerja migran, PPATK, serta layanan sosial perlu memperkuat mekanisme koordinasi agar penyelamatan, pembuktian, perlindungan, pemulangan, dan restitusi tidak berjalan terpisah. Penyidikan juga perlu menggabungkan analisis bukti digital dengan penelusuran relasi eksploitasi dan aset jaringan. Penelitian berikutnya perlu menguji kerangka normatif ini melalui studi putusan, wawancara dengan aparat dan pendamping korban, serta perbandingan penanganan perkara lintas negara agar dapat dirumuskan indikator operasional yang lebih terukur untuk membedakan korban forced criminality dari pelaku yang bertindak secara sukarela dan menikmati keuntungan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. S., Mugiono, M., & Indradewi, A. A. (2024). Perspektif hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN antara Indonesia dan Myanmar. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(4).
- Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Aminudin, M. T. (2024). *Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung].
- Efritadewi, A., Anwar, M. S., & Ardiandy, S. (2023). Peran masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(2).
- Fajar, M. N. D., & Achmad, Y. (2022). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Ismaidar, I., & Rahmayanti, R. (2023). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga*. CV Eureka Media Aksara.
- Ismaidar, I., & Surbakti, A. P. (2024). Politik hukum pidana di dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 6517–6533.
- Junaidi, M., & Khikmah. (2024). Perlindungan hukum dan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 490–501. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127>
- Katriana. (2025, April 17). Ada indikasi TPPO, KP2MI dampingi proses hukum keluarga Soleh Darmawan. *ANTARA News*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. (2022). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler tahun anggaran 2022*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022*.
- Nainggolan, A., & Rahmayanti, R. (2025). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penanganan eksploitasi terhadap anak jalanan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 709–725.
- Nuraeny, H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang: Kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Panjaitan, A. C. D. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Protokol Palermo dalam perlindungan perdagangan orang di Indonesia. *Yustitia*, 16(1).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2026, January 28). *Catatan capaian strategis PPATK tahun 2025: Menjaga kedaulatan dan integritas ekonomi bangsa*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Siahaan, A. A., & Sahlepi, M. A. (2022). Analisis yuridis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang lintas negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3), 1–16.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). *Key indicators of trafficking in persons for forced criminality*.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan* (Ed. 2). Yayasan Obor Indonesia.